



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SE-KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur Rencana Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

15. Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Bu

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);



27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
35. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016;
36. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014;
37. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 199 Tahun 2014;
38. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

mu

39. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019;

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
52. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
55. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
57. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2018;

63. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2018;
64. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
66. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Kabupaten Nganjuk kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2016;
67. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
68. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
69. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
70. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

71. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
72. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
73. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
74. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SE-KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Bu

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah.
6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
8. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang berbentuk dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.

15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras antara RPJMD Kabupaten, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan serta sistematika Renja Perangkat Daerah;
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Memuat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diampu oleh masing-masing perangkat daerah;
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah Tahun 2021 dan

keterkaitan dengan rumusan prioritas pembangunan daerah RKPD Tahun 2021;

d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat kebijakan umum rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah dan pendanaannya;

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyesuaian program/kegiatan Renja Perangkat Daerah setiap perangkat daerah menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian program/kegiatan yang disajikan dalam Renja Perangkat Daerah, maka merujuk pada program/kegiatan dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Juli 2020

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 30 Juli 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Dinas Perhubungan

ttd

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina

NIP. 19660710 199202 1 001

Bu

**RENCANA KERJA (RENJA)
OPD KECAMATAN WILANGAN
TAHUN 2021**



**KECAMATAN WILANGAN
KABUPATEN NGANJUK**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadlirat Allah SWT, karena limpahan Rahmat, karunianya, telah tersusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Wilangan Tahun 2021, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.

Rencana Kerja Kecamatan Wilangan Tahun 2021 merupakan tahun Keempat Rencana Pencapaian Target Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wilangan Tahun 2018-2023. Renja Kecamatan Wilangan Tahun 2021 menjadi dokumen perencanaan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lain yang dimiliki oleh setiap SKPD. Dokumen Renja Kecamatan Wilangan tahun 2021 berisi 4 (empat) Bab yang meliputi : Bab I Pendahuluan, Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Wilangan Tahun 2021, Bab Iii Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Bab IV Penutup.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Wilangan didasarkan pada kondisi target menurut Renstra Kecamatan Wilangan dan capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, hitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk satu tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan OPD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Semoga dokumen Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pencapaian sasaran program dan kinerja kegiatan pada tahun 2021.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renja Kecamatan Wilangan Tahun 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN

Jl. Raya Madiun No. 38 Telp. 7609325, Fax. 7609617 Wilangan
Kode Pos 64462

KEPUTUSAN CAMAT WILANGAN
KABUPATEN NGANJUK
Nomor 188/ /K/411.502/2019
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN WILANGAN
TAHUN 2021
CAMAT WILANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan kecamatan Wilangan serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif, diperlukan dokumen Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) maka dilakukan tindak lanjut setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf akonsideran huruf (a), maka perlu ditetapkan Renja Kecamatan Wilangan Tahun 2016, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Wilangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 332 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang RPJPD Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang RPJM 2019 – 2023;
11. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 Tentang RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.

PR

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wilangan Tahun 2021. Sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wilangan Tahun 2021 adalah dokumen yang merupakan pedoman perencanaan kerja Kecamatan Wilangan Tahun 2021.
- Ketiga : Biaya yang timbul dalam Keputusan ini dimasukkan dalam DPA Kecamatan Wilangan tahun 2021.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja OPD Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021, merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2023. Rencana Kerja OPD Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tahun 2016 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomii dan makro sosial). Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menempati posisi sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Proses penyusunan Renja OPD Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tahun 2021 berdasarkan Renstra OPD Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tahun 2019 - 2023, dengan tetap memperhatikan program prioritas Pembangunan Jangka Menengah yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021, agar dalam pelaksanaan program/ kegiatan dapat terwujud konsistensi antar dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang - undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
12. Peraturan Daerah Nomor ...Tahun 2019 tentang RPJM 2019 – 2023 ;
13. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2019 Tentang RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021



1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja Kantor Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 adalah memberikan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tahun 2021.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk. Yang pada akhirnya akan terwujud sinergitas antar dokumen dan Tugas Pokok dan Fungsi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Renja OPD Kecamatan Wilangan Tahun Lalu dan capaian Renstra OPD Kecamatan Wilangan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Wilangan
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Wilangan
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BY

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
- 3.2 Tujuan dan Sasaran renja OPD Kecamatan Wilangan
- 3.3 Program Dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDADAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN WILANGAN TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Wilangan Tahun 2021 Dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk

Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Wilangan tahun 2021 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Nganjuk yang telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk yaitu "Menyeleenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah".

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa/atau kelurahan;

By

- h. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Pelaksanaan kerjasama dari koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wilangan tahun 2021 merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Wilangan, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk 2019-2023. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Wilangan mulai Semester I s/d Semester IV Tahun 2021 antara lain :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah :

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Catatan
			Rp	%	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	18.000.000	-		Semester I s/d Semester IV
2	Penyediaan alat tulis Kantor	8.000.000	-		
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.500.000	-		
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.000.000	-		
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000	-		
6	Penyediaan makanan dan minuman	14.200.000	-		
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	22.500.000	-		
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	11.270.000	-		
9	Pengadaan peralatan dan bahan pembersih	1.500.000	-		

Handwritten signature

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah :

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Catatan
			Rp	%	
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.000.000	-		Semester I s/d Semester IV
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	12.000.000	-		
3	Pengadaan mebeleur	8.000.000	-		
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	32.500.000	-		
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20.000.000	-		
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.000.000	-		
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.000.000	-		
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur	1.500.000	-		

- c. Program peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja keuangan adalah :

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Catatan
			Rp	%	
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	2.000.000	-		Semester I s/d Semester IV
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	500.000			
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.000.000	-		

- d. Program pembinaan Pemerintahan, Kelambagaan dan Masyarakat Desa

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Catatan
			Rp	%	
1	Pembinaan pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa	62.750.000	-		Semester I s/d Semester IV
2	Penyusunan monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil desa	3.800.000	-		
3	Penyelenggaraan musrembang kecamatan	12.680.000	-		
4	Koordinasi musrembang desa	3.500.000	-		
5	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	20.800.000	-		

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Catatan
			Rp	%	
6	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	27.550.000	-		
7	Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	29.440.000	-		
8	Pembinaan dan pemantauan pendapatan daerah	15.864.000	-		
9	Pembinaan 10 Program PKK	10.000.000	-		
10	Pembinaan limas	10.000.000	-		

e. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Catatan
			Rp	%	
1	Seminar dan lokakarya	5.000.000	-		Semester I s/d Semester IV

f. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Catatan
			Rp	%	
1	Penyediaan pakaian dinas ASN	7.500.000	-		Semester I s/d Semester IV

g. Program Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Catatan
			Rp	%	
1	Pembinaan Tata Kelola Perencanaan Keuangan, Aset dan Pertanggungjawaban Desa	5.000.000	-		Semester I s/d Semester IV
2	Pembinaan administrasi dan dataq desa	7.500.000	-		
3	Monitoring evaluasi kinerja pemerintah desa	7.500.000	-		

Berikut adalah Evaluasi Capaian Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu (2021) Dan Capaian Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Wilangan

Tabel T-C.29

**REKAPITULASI HASIL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA s/d TAHUN 2019
OPD : KECAMATAN WILANGAN**

No.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD Tahun 2018 s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/ kegiatan Renstra OPD 2018 s/d Tahun 2023	
					Target Renja OPD Tahun 2018 (n-1)	Realisasi Renja OPD Tahun 2018 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya rekening telepon, listrik dan air	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
2.	Penyediaan alat tulis kantor	Terbayarnya alat tulis kantor	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
4.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
5.	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
6.	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat-rapat	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
9	Pengadaan peralatan dan bahan pembersih	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%

Be

No.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD Tahun 2018 s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/ kegiatan Renstra OPD 2018 s/d Tahun 2023	
					Target Renja OPD Tahun 2018 (n-1)	Realisasi Renja OPD Tahun 2018 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Target Renja OPD Tahun 2018 (n-1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung kantor	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya pengadaan peralatan gedung kantor	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
3.	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
5.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
6.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pelayanan yang cepat	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
7.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercapainya pelayanan yang cepat	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
8.	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%

No.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD Tahun 2018 s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/ kegiatan Renstra OPD 2018 s/d Tahun 2023	
					Target Renja OPD Tahun 2018 (n-1)	Realisasi Renja OPD Tahun 2018 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Target Renja OPD Tahun 2018 (n-1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD		60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya pelaporan keuangan semesteran yang valid	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
3.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun yang valid	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%

No.	Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD Tahun 2018 s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/ kegiatan Renstra OPD 2018 s/d Tahun 2023	
					Target Renja OPD Tahun 2018 (n-1)	Realisasi Renja OPD Tahun 2018 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Target Renja OPD Tahun 2018 (n-1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	Pembinaan pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa	Terwujudnya pembinaan pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
2.	Penyusunan monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil desa	Penyusunan monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil desa	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
3.	Penyelenggaraan musrembang kecamatan	Terwujudnya penyelenggaraan musrembang kecamatan	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
4.	Koordinasi musrembang desa	Terwujudnya koordinasi musrembang Desa	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
5.	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Terwujudnya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
6.	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
7	Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
8	Pembinaan dan pemantauan pendapatan daerah	Terwujudnya pembinaan dan pemantauan pendapatan daerah	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%

Berdasar evaluasi Renja Kecamatan Wilangan Tahun 2021 adalah semua program/ kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Wilangan. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan terbaru.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Wilangan

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Wilangan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Wilangan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah
5. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa
6. Meningkatnya sistim pengawasan internal dan pengendalian
7. pelaksanaan kebijakan daerah
8. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah
9. Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
10. Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Wilangan memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut.

2.2.1 Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
3. Mengadakan pekan panutan PBB di desa;.

4. Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo.
5. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu);
6. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik dikecamatan dan desa se Kecamatan Wilangan;
7. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
8. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas secepat dan para sekretaris desa;
9. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Wilangan setiap hari senin setelah pelaksanaan apel pagi,;
10. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan Wilangan dilaksanakan setelah upacara hari kesadaran Nasional tanggal 17 setiap bulan ;
11. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Wilangan;
12. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
13. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
14. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
15. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
16. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
17. Mengadakan Pembinaan melalui Konferensi Kepala Desa setiap bulan keliling ke Desa – Desa (tempat bergiliran) ;

18. Mengadakan pembinaan / Fasilitasi Pengelola Anggaran Desa (PTPKD, Bendahara Desa dan Oparator Desa (satu bulan 2 kali) bertempat di pendopo Kecamatan Wilangan;
19. Mengadakan pembinaan / Fasilitasi Pengelola Anggaran Desa (Pelaksana Kegiatan) satu bulan 1 kali bertempat di pendopo Kecamatan Wilangan.

2.2.2 Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
3. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
4. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi UKS

2.2.3 Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
2. Monitoring penyaluran Jamkesgakin;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat - tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;

7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

By

Berikut adalah pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN WILANGAN

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (n-2)	Tahun 2018 (n-1)	Tahun 2019 (n)	Tahun 2021 (n+1)	Tahun 2017 (n-2)	Tahun 2018 (n-1)	Tahun 2019 (n)	Tahun 2021 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pelaksanaan Musrebang Kecamatan dan Desa		Jumlah Usulan yang disetujui dalam Musrenbang / jumlah usulan yang diterima dalam Musrenbang	90 %	80 %	80 %	80 %	87,2 %	90 %	100 %	100 %	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat		Jumlah usulan (SKCK, Surat Keterangan miskin, Ligasilasi, KTP, KK, Mutasi) yang diproses/ Jumlah usulan yang diterima	70 %	75 %	80 %	85 %	72 %	94 %	95 %	96 %	
3	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Desa		Persentase desa yang capaian Indeks Prestasi Kerja (IPK) dengan predikat \geq B	70	80 %	85 %	90 %	90	94 %	100 %	100 %	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Wilangan

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Kecamatan Wilangan sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan masyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Nganjuk. Kecamatan Wilangan masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

- a. prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
- b. Sistem kerja yang belum optimal;
- c. keterbatasan ketrampilan petugas;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan

Visi Kabupaten Nganjuk :

**MEWUJUDKAN KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT
(NGANJUK NYAWIJI BANGUN DESO NOTO KUTHO)**

Dalam mendukung Visi Misi Kabupaten Nganjuk maka Kecamatan Wilangan memantapkan Visi : Penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan yang akuntabel untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Nganjuk di Kecamatan Wilangan

Adapun visi OPD Kecamatan Wilangan adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA KECAMATAN WILANGAN YANG OPTIMAL DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT”
DAN
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK**

By

Untuk memenuhi visi tersebut, Pemerintah Kecamatan Wilangan menjabarkannya ke dalam misi sebagai berikut :

- a) Mewujudkan pelayanan prima guna mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah
- b) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wilangan, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang

berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat.

- 4) Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- 5) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a) Rancangan kerangka ekonomi daerah
- b) Program prioritas pembangunan daerah dan
- c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Wilangan berdasarkan RKPD Kabupaten Nganjuk sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se Kabupaten Nganjuk yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Wilangan. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Wilangan dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk (adalah letak geografis Kecamatan Wilangan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk termasuk

wilayah pengembangan lingkaran luar Kota Nganjuk sehingga pertumbuhan Kabupaten Nganjuk mengarah ke Kecamatan Wilangan baik dari sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 dapat dilihat *Tabel T-C.31* (terlampir).

Tabel T-C.31
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN WILANGAN

No	R K P D					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Program/ Kegiatan			Program/ Kegiatan	Lokasi	Program/ Kegiatan			Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Wilangan	Kebutuhan Pelayanan yang tercukupi	12 bulan	79.770.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Wilangan	Kebutuhan Pelayanan yang tercukupi	12 bulan	79.770.000	
1	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya hubungan komunikasi, tersedianya air dan penerangan.	12 bulan	18.000.000	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya hubungan komunikasi, tersedianya air dan penerangan.	12 bulan	18.000.000	
2	Penyediaan Alat tulis kantor	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya pengadaan peralatan Alat Tulis Kantor	12 bulan	8.000.000	Penyediaan Alat tulis kantor	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya pengadaan peralatan Alat Tulis Kantor	12 bulan	8.000.000	
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	1.500.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	1.500.000	
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	1.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	1.000.000	
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	1.800.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	1.800.000	
6	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Wilangan	Tersedianya makanan dan minuman bagi Karyawan Kantor Kec. Wilangan	12 bulan	14.200.000	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Wilangan	Tersedianya makanan dan minuman bagi Karyawan Kantor Kec. Wilangan	12 bulan	14.200.000	
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Wilangan	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	22.500.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Wilangan	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	22.500.000	
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 bulan	11.270.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 bulan	11.270.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	
9	Pengadaan Peralatan dan bahan pembersih	Kecamatan Wilangan	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih	12 bulan	1.500.000	Pengadaan Peralatan dan bahan pembersih	Kecamatan Wilangan	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih	12 bulan	1.500.000	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Wilangan			89.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Wilangan			89.000.000	
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor yang memadai	1 tahun	10.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor yang memadai	1 tahun	10.000.000	
2	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Kecamatan Wilangan	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 tahun	12.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Kecamatan Wilangan	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 tahun	12.000.000	
3	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Wilangan	Tersedianya mebeleur	1 tahun	8.000.000	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Wilangan	Tersedianya mebeleur	1 tahun	8.000.000	
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Wilangan	Terpeliharanya gedung kantor	1 tahun	32.500.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Wilangan	Terpeliharanya gedung kantor	1 tahun	32.500.000	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona	Kecamatan Wilangan	Terpeliharanya kendaraan Dinas	1 tahun	20.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona	Kecamatan Wilangan	Terpeliharanya kendaraan Dinas	1 tahun	20.000.000	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapana Gedung Kantor	Kecamatan Wilangan	Terpeliharanya Perlengkapana Gedung Kantor	1 tahun	3.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapana Gedung Kantor	Kecamatan Wilangan	Terpeliharanya Perlengkapana Gedung Kantor	1 tahun	3.000.000	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Wilangan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 tahun	2.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Wilangan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 tahun	2.000.000	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur	Kecamatan Wilangan	Terpeliharanya Mebeleur	1 tahun	1.500.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur	Kecamatan Wilangan	Terpeliharanya Mebeleur	1 tahun	1.500.000	
C	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Wilangan			3.500000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Wilangan			3.500000	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Kecamatan Wilangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	1 tahun	2.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Kecamatan Wilangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	1 tahun	2.000.000	
2	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran	1 tahun	500.000	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran	1 tahun	500.000	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 tahun	1.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 tahun	1.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	
D	Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan.	Kecamatan Wilangan		1 tahun	196.384.000	Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan.	Kecamatan Wilangan			196.384.000	
1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1 tahun	62.750.000	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1 tahun	62.750.000	
2	Penyusunan Monografi Kecamatan dan fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya Monografi Kecamatan	1 tahun	3.800.000	Penyusunan Monografi Kecamatan dan fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya Monografi Kecamatan	1 tahun	3.800.000	
3	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Koordinasi Musrenbang Desa/Kelurahan	1 tahun	12.680.000	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Koordinasi Musrenbang Desa/Kelurahan	1 tahun	12.680.000	
4	Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Musrenbang Desa/Kelurahan	1 tahun	3.500.000	Koordinasi Musrenbang Desa/Kelurahan	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Musrenbang Desa/Kelurahan	1 tahun	3.500.000	
5	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa	12 bulan	20.800.000	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa	12 bulan	20.800.000	
6	Koordinasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Koordinasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1 tahun	27.550.000	Koordinasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Koordinasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1 tahun	27.550.000	
7	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pembinaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1 tahun	29.440.000	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pembinaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1 tahun	29.440.000	
8	Pembinaan dan Pemantauan Pendapatan daerah	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Pendapatan daerah	1 tahun	15.864.000	Koordinasi Pembinaan dan Pemantauan Pendapatan daerah	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Pendapatan daerah	1 tahun	15.864.000	
9	Pembinaan 10 Program PKK	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pembinaan 10 pogram pokok PKK	1 tahun	10.000.000	Koordinasi Pembinaan 10 pogram pokok PKK	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pembinaan 10 pogram pokok PKK	1 tahun	10.000.000	
10	Pembinaan limas	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya anggota limas yang terlatih	1 tahun	10.000.000	Terwujudnya anggota limas yang terlatih	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya anggota limas yang terlatih	1 tahun	10.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	
E	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya aparatur yang berkualitas	1 tahun	5.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya aparatur yang berkualitas	1 tahun	5.000.000	
1	Seminar dan lokakarya	Kecamatan Wilangan	Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi pegawai	1 tahun	5.000.000	Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi pegawai	Kecamatan Wilangan	Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi pegawai	1 tahun	5.000.000	
F	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kecamatan Wilangan	Peningkatan Jumlah Kedisiplinan ASN	1 tahun	7.500.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya kedisiplinan nASN	1 tahun	5.000.000	
1	Penyediaan pakaian dinas ASN	Kecamatan Wilangan	Jumlah Pakaian dinas yang tersedia	1 tahun	7.500.000	Penyediaan pakaian dinas ASN	Kecamatan Wilangan	Jumlah Pakaian dinas yang tersedia	1 tahun	7.500.000	
G	Program Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wilangan	Prosentasi yang menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik	1 tahun	20.000.000	Program Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wilangan	Prosentasi yang menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik	1 tahun	20.000.000	
1	Pembinaan Tata Kelola Perencanaan Keuangan, Aset dan Pertanggungjawaban Desa	Kecamatan Wilangan	Tercapainya jumlah pembinaan tata kelola perencanaan, keuangan, aset serta pertanggung jawaban desa	1 tahun	5.000.000	Pembinaan Tata Kelola Perencanaan Keuangan, Aset dan Pertanggungjawaban Desa	Kecamatan Wilangan	Tercapainya jumlah pembinaan tata kelola perencanaan, keuangan, aset serta pertanggung jawaban desa	1 tahun	5.000.000	
2	Pembinaan administrasi dan data desa	Kecamatan Wilangan	Tercapainya jumlah pembinaan administrasi dan penyusunan data desa	1 tahun	7.500.000	Pembinaan administrasi dan data desa	Kecamatan Wilangan	Tercapainya jumlah pembinaan administrasi dan penyusunan data desa	1 tahun	7.500.000	
3	Monitoring evaluasi kinerja pemerintah desa	Kecamatan Wilangan	Terjapainya jumlah monitoring evaluasi kinerja pemerintah desa	1 tahun	7.500.000	Monitoring evaluasi kinerja pemerintah desa	Kecamatan Wilangan	Terjapainya jumlah monitoring evaluasi kinerja pemerintah desa	1 tahun	7.500.000	
JUMLAH					401.154.000	JUMLAH					401.154.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja Kecamatan Wilangan juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria:

- a. bersifat lintas desa,
- b. berdaya saing tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dari musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan OPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum OPD Kabupaten, sesuai bidang urusan OPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Wilangan pada tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka

penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Wilangan maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi, dapat dilihat *Tabel 2.4 (terlampir)*.

Tabel T-C.32
Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2021

No.	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
		N I H I L			

By

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN WILANGAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Wilangan dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa ;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Nganjuk, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Nganjuk telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur, dimana kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Adapun pelimpahan sebagian urusan wewenang Bupati Nganjuk kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah, meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan

- 1) Mengusulkan pelaksanaan tugas/pelaksana harian (Plt/Pih) Kepala Desa. Kepada Bupati Bupati Nganjuk
 - 2) Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa terlebih dahulu melaksanakan konsultasi kepada Bupati Nganjuk
 - 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
 - 4) Menyelesaikan permasalahan desa (non litigasi) di Bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
 - 5) Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam Kabupaten
 - 6) Penanganan awal terhadap kondisi darurat bencana alam.
- b. Urusan Perijinan
- 1) Menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Proses Perijinan.
 - 2) Memberikan rekomendasi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- c. Urusan Pekerjaan Umum
- Memberikan rekomendasi penetapan lokasi pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan, drainase dan trotoar, air bersih, Mandi Cuci Kaki (MCK), irigasi tersier, sanitasi lingkungan dan permukiman serta fasilitas umum.
- d. Urusan Pendidikan
- Melaksanakan Koordinasi Kepada Instansi terkait dengan perkembangan pendidikan baik di tingkat Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, .
- e. Urusan Kesehatan
- Melaksanakan koordinasi penanggulangan terhadap kejadian luar biasa dan kondisi darurat bidang kesehatan masyarakat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 mengambil tema pembangunan ***“Peningkatan Infrastruktur untuk mendukung Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata dalam rangka Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Daya Saing”***, dengan 8 (delapan) prioritas:

- 1) Peningkatan infrastruktur (kebinamargaan, pengairan, keciptakayaan, perumahan dan permukiman, energi terbarukan dan listrik perdesaan) untuk mendukung perekonomian dan pariwisata termasuk sarana dan prasarana *ekowisata* dan pasar-pasar daerah;

- 2) Memacu ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan UMKM;
- 3) Menjaga situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang senantiasa kondusif dan harmonis serta tidak terjadinya kasus SARA;
- 4) Peningkatan pelayanan pendidikan dalam rangka kemudahan akses untuk percepatan capaian indeks pendidikan;
- 5) Peningkatan kesehatan dalam rangka kemudahan akses untuk percepatan capaian indeks kesehatan;
- 6) Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan;
- 7) Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin menurunnya angka kemiskinan dan berkurangnya jumlah desa tertinggal;
- 8) Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Wilangan dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk adalah letak geografis Kecamatan Wilangan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk termasuk pengembangan Wilayah perbatasan Kabupaten Nganjuk dengan Wilayah perbatasan Dengan Wilayah Kabupaten Madiun sehingga pembangunan Kabupaten Nganjuk mengarah ke Kecamatan Wilangan baik dari sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata.

Sebagai wilayah perbatasan Kabupaten Kabupaten Nganjuk dengan Wilayah Kabupaten Madiun, Kecamatan Wilangan kaya akan potensi wilayah yang perlu dikembangkan, seperti Wisata alam serta potensi wisata buatan antara lain :

1. Wisata Religi Makam Syeh Shuluki di Desa Wilangan
2. Rencana Pembangunan TPA Ramah Lingkungan di Desa Wilangan yang dapat di kembangkan menjadi Wisata alam Buatan
3. Produk Unggulan dan di Kecamatan Wilangan antara Lain :
 - a. Pembuatan Telur Asin di Dusun Tampang Desa Wilangan
 - b. Pembuatan Tahu dan Tempe di Desa Ngudikan dan Desa Mancon
 - c. Jamu Tradisional di Desa Ngadipiro dan Desa Sudimoroharjo
 - d. Bawang Merah di Desa Sukoharjo dan Ngudikan
 - e. Gethok Gedang di Desa Wilangan

Dan masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan

kemampuan daerah dalam rangka mengangkat potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Nganjuk yang :

1. *Mandiri* yaitu kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat entrepreneurship untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
2. *Agamis* yaitu dalam upaya mewujudkan misi ini maka Camat sebagai pimpinan wilayah selalu melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama yang banyak terdapat di kecamatan Wilangan baik level Kabupaten maupun Kecamatan utamanya dalam ikut serta mendorong peningkatan kualitas keagamaan di masyarakat yang diharapkan dapat ikut berperan serta dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan pembangunan secara menyeluruh yang pada akhirnya tercipta kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berahlak mulia yang diharapkan berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.
3. *Demokratis* yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dengan sikap saling menghargai perbedaan dalam berpikir, bertindak, maupun pengambilan keputusan bersama yang berlandaskan hukum dan keadilan;
4. *Produktif* yaitu sebagai Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk \pm 34.962 jiwa maka potensi tenaga kerja yang sedemikian besar maka perlu didorong pertumbuhan industri, pariwisata sesuai dengan kewenangannya maka Camat melakukan fasilitasi dengan memberi kemudahan perizinan, rekomendasi terhadap pelaku industri dan masyarakat umum dan berupaya mendorong sektor swasta untuk menggerakkan industri pariwisata sehingga dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat dan akan meningkatkan perekonomian daerah.
5. *Maju*; dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat dan meningkatnya perekonomian masyarakat maka Camat mendorong pertumbuhan pembangunan dengan memfasilitasi setiap rencana kegiatan pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat dan pelaku usaha dengan upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam membangun wilayahnya dengan harapan akan berdampak semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia

6. *Aman; Dalam menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana penjabaran diatas maka perlu ada jaminan keamanan bagi semua lapisan masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya untuk itu maka camat bersama dengan elemen keamanan di tingkat kecamatan menjalain koordinasi dan kesepakatan dalam menentukan kebijakan dan penanganan keamanan wilayah berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku di semua lini kegiatan kemasyarakatan utamanya untuk mendorong kelangsungan pembangunan, dengan demikian akan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hakhak asasi manusia*
7. *Tertib; Peran Camat sebagaimana dijabarkan diatas bersama aparat, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat akan berdampak terhadap keselarasan para pimpinan dengan demikian dalam setiap bidang yang dilakukan akan berdampak terhadap perkembangan pembangunan hal ini sangat berpengaruh terhadap semua lini pembangunan yang pada akhirnya terciptanya kondisi masyarakat semakin patuh masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.*
8. *Berdaya saing; Dengan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta geografis yang dimiliki oleh Kecamatan Wilangan dan kebijakankebijakan serta peran semua elemen masyarakat dalam usaha memajukan pembanguna wilayah serta kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh camat yang berdampak pada kondusifnya wilayah Wilangan maka akan menjadi daerah tujuan bagi pelaku usaha baru.*

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Wilangan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isupenting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Wilangan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD Kecamatan Wilangan. Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Wilangan mempunyai *tujuan* Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekon pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial dengan *sasaran* Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Wilangan secara Optimal.

3.2.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan Kecamatan Wilangan. Program/kegiatan yang direncanakan dibiayai tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Rencana Kerja Kecamatan Wilangan Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian misi Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Wilangan tahun 2021, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- 1) pendekatan tehknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga,
- 2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
- 3) pendekatan poklitis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih;
- 4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;
- 5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

3.2.1.1 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Wilangan maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

- 4) Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa.

3.2.1.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 4. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 5. Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 6. Penyediaan Makanan dan Minuman
 7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
 8. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 9. Pengeadaan peralatan dan bahan pembersih
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 3. Pengadaan mebeleur
 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 8. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
 3. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun

d. Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa

1. Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa
2. Penyusunan Monografi Kecamatan dan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
3. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
4. Fasilitasi Musrenbang Desa
5. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa
6. Koordinasi dan Pengendalian Kemanan dan Ketertiban Masyarakat
7. Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
8. Pembinaan dan Pemantauan Pendapatan Daerah

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2021 Kecamatan Wilangan, dapat dilihat Tabel 4.1 (terlampir).

Tabel 4 T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
OPD KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN WILANGAN

PROGRAM KEGIATAN OPD

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Lokasi
				APBD Kab. (Rp)	APBD Provinsi (Rp)	APBN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<i>Kebutuhan Pelayanan yang tercukupi</i>		79.770.000			
	1 <i>Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	<i>Terlaksananya hubungan komunikasi, tersedianya air dan penerangan.</i>	100%	18.000.000			Kantor Kec. Wilangan
	2 <i>Penyediaan Alat tulis kantor</i>	<i>Terlaksananya pengadaan peralatan Alat Tulis Kantor</i>	100%	8.000.000			Kantor Kec. Wilangan
	3 <i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan</i>	100%	1.500.000			Kantor Kec. Wilangan
	4 <i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	<i>Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	100%	1.000.000			Kantor Kec. Wilangan
	5 <i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	<i>Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	100%	1.800.000			Kantor Kec. Wilangan
	6 <i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	<i>Tersedianya makanan dan minuman bagi Karyawan Kantor Kec. Wilangan</i>	100%	14.200.000			Kantor Kec. Wilangan
	7 <i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	<i>Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	100%	22.500.000			Kantor Kec. Wilangan
	8 <i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	<i>Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	100%	11.270.000			Kantor Kec. Wilangan
	9 <i>Pengadaan Peralatan dan bahan pembersih</i>	<i>Tersedianya peralatan dan bahan pembersih</i>	100%	1.500.000			Kantor Kec. Wilangan
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	89.000.000			
	1 <i>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i>	<i>Terlaksananya perlengkapan gedung kantor yang memadai</i>	100%	10.000.000			Kantor Kec. Wilangan

	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100%	12.000.000			Kantor Kec. Wilangan
	3	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya Meubeleur	100%	8.000.000			Kantor Kec. Wilangan
	4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100%	32.500.000			Kantor Kec. Wilangan
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona	Terpeliharanya kendaraan Dinas	100%	20.000.000			Kantor Kec. Wilangan
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pelengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Pelengkapan Gedung Kantor	100%	3.000.000			Kantor Kec. Wilangan
	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	2.000.000			Kantor Kec. Wilangan
	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur	Terpeliharanya Meubeleur	100%	1.500.000			Kantor Kec. Wilangan
C.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				3.500000			
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	100%	2.000.000			Kantor Kec. Wilangan
	2	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran	100%	500.000			Kantor Kec. Wilangan
	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100%	1.000.000			Kantor Kec. Wilangan
D.	Program Pembinaan Pemerintahan Kelembagaan dan Masyarakat Desa				196.384.000			
	1	Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan	100%	62.750.000			Desa, Se kec Wilangan (18) Desa
	2.	Penyusunan Monografi Kecamatan dan fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terwujudnya Monografi Kecamatan	100%	3.800.000			Kantor Kec. Wilangan
	3.	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	100%	12.680.000			Kantor Kecamatan Wilangan
	4.	Koordinasi Musrenbang Desa	Terlaksananya Koordinasi Musrenbang Desa/Kelurahan	100%	3.500.000			Desa, Se kec Wilangan (18) Desa

	5.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa	100%	20.800.000			Desa, Se kec Wilangan (18) Desa
	6.	Koordinasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terwujudnya Koordinasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	100%	27.550.000			Kec. dan Kab. Nganjuk
	7.	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kooordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat	100%	29.440.000			Kec. dan Kab. Nganjuk
	8	Pembinaan dan Pemantauan Pendapatan daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Pendapatan daerah	100%	15.864.000			Kec. dan Kab. Nganjuk
	9	Pembinaan 10 Program PKK	Terlaksananya Pembinaan 10 pogram pokok PKK	100%	10.000.000			Kec. dan Kab. Nganjuk
	10	Pembinaan limas	Terwujudnya anggota limas yang terlatih	100%	10.000.000			Kec. dan Kab. Nganjuk
E..	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur				5.000.000			
	1	Seminar dan lokakarya	Meningkatnya kualifikasi dan kopetensi pegawai	100%	5.000.000			Kec. dan Kab. Nganjuk
F..	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				7.500.000			
	1	Penyediaan pakaian dinas ASN	Penyediaan pakaian dinas ASN	100%	7.500.000			Kec. dan Kab. Nganjuk
G.	Program Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan		Tercapainya jumlah pembinaan tata kelola perencanaan, keuangan, aset serta pertanggung jawaban desa		20.000.000			
	1	Pembinaan Tata Kelola Perencanaan Keuangan, Aset dan Pertanggungjawaban Desa	Tercapainya jumlah pembinaan administrasi dan penyusunan data desa	100%	5.000.000			Kec. dan Kab. Nganjuk
	2	Pembinaan administrasi dan data desa	Terjapainya jumlah monitoring evaluasi kinerja pemerintah desa	100%	7.500.000			Kec. dan Kab. Nganjuk
	3	Monitoring evaluasi kinerja pemerintah desa	Tercapainya jumlah pembinaan tata kelola perencanaan, keuangan, aset serta pertanggung jawaban desa	100%	7.500.000			Kec. dan Kab. Nganjuk
JUMLAH					401.154.000			

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN WILANGAN TAHUN 2021

No	R K P D					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Program/ Kegiatan			Program/ Kegiatan	Lokasi	Program/ Kegiatan			Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Wilangan	Kebutuhan Pelayanan yang tercukupi	12 bulan	79.770.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Wilangan	Kebutuhan Pelayanan yang tercukupi	12 bulan	79.770.000	
1	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya hubungan komunikasi, tersedianya air dan penerangan.	12 bulan	18.000.000	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya hubungan komunikasi, tersedianya air dan penerangan.	12 bulan	18.000.000	
2	Penyediaan Alat tulis kantor	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya pengadaan peralatan Alat Tulis Kantor	12 bulan	8.000.000	Penyediaan Alat tulis kantor	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya pengadaan peralatan Alat Tulis Kantor	12 bulan	8.000.000	
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	1.500.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	1.500.000	
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	1.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	1.000.000	
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	1.800.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	1.800.000	
6	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Wilangan	Tersedianya makanan dan minuman bagi Karyawan Kantor Kec. Wilangan	12 bulan	14.200.000	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Wilangan	Tersedianya makanan dan minuman bagi Karyawan Kantor Kec. Wilangan	12 bulan	14.200.000	
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Wilangan	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	22.500.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Wilangan	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	22.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 bulan	11.270.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 bulan	11.270.000	
9	Pengadaan Peralatan dan bahan pembersih	Kecamatan Wilangan	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih	12 bulan	1.500.000	Pengadaan Peralatan dan bahan pembersih	Kecamatan Wilangan	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih	12 bulan	1.500.000	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Wilangan			89.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Wilangan			89.000.000	
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor yang memadai	1 tahun	10.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor yang memadai	1 tahun	10.000.000	
2	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Kecamatan Wilangan	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 tahun	12.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Kecamatan Wilangan	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 tahun	12.000.000	
3	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Wilangan	Tersedianya mebeleur	1 tahun	8.000.000	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Wilangan	Tersedianya mebeleur	1 tahun	8.000.000	
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Wilangan	Terpeliharanya gedung kantor	1 tahun	32.500.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Wilangan	Terpeliharanya gedung kantor	1 tahun	32.500.000	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona	Kecamatan Wilangan	Terpeliharanya kendaraan Dinas	1 tahun	20.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona	Kecamatan Wilangan	Terpeliharanya kendaraan Dinas	1 tahun	20.000.000	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapana Gedung Kantor	Kecamatan Wilangan	Terpeliharanya Perlengkapana Gedung Kantor	1 tahun	3.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapana Gedung Kantor	Kecamatan Wilangan	Terpeliharanya Perlengkapana Gedung Kantor	1 tahun	3.000.000	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Wilangan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 tahun	2.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Wilangan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 tahun	2.000.000	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur	Kecamatan Wilangan	Terpeliharanya Mebeleur	1 tahun	1.500.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur	Kecamatan Wilangan	Terpeliharanya Mebeleur	1 tahun	1.500.000	
C	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Wilangan			3.500000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Wilangan			3.500000	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Kecamatan Wilangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	1 tahun	2.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Kecamatan Wilangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	1 tahun	2.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	
2	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran	1 tahun	500.000	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran	1 tahun	500.000	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 tahun	1.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 tahun	1.000.000	
D	Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan.	Kecamatan Wilangan		1 tahun	196.384.000	Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan.	Kecamatan Wilangan			196.384.000	
1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1 tahun	62.750.000	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1 tahun	62.750.000	
2	Penyusunan Monografi Kecamatan dan fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya Monografi Kecamatan	1 tahun	3.800.000	Penyusunan Monografi Kecamatan dan fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya Monografi Kecamatan	1 tahun	3.800.000	
3	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Koordinasi Musrenbang Desa/Kelurahan	1 tahun	12.680.000	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Koordinasi Musrenbang Desa/Kelurahan	1 tahun	12.680.000	
4	Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Musrenbang Desa/Kelurahan	1 tahun	3.500.000	Koordinasi Musrenbang Desa/Kelurahan	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Musrenbang Desa/Kelurahan	1 tahun	3.500.000	
5	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa	12 bulan	20.800.000	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa	12 bulan	20.800.000	
6	Koordinasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Koordinasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1 tahun	27.550.000	Koordinasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Koordinasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1 tahun	27.550.000	
7	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pembinaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1 tahun	29.440.000	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pembinaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1 tahun	29.440.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	
8	Pembinaan dan Pemantauan Pendapatan daerah	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Pendapatan daerah	1 tahun	15.864.000	Koordinasi Pembinaan dan Pemantauan Pendapatan daerah	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Pendapatan daerah	1 tahun	15.864.000	
9	Pembinaan 10 Program PKK	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pembinaan 10 pogram pokok PKK	1 tahun	10.000.000	Koordinasi Pembinaan 10 pogram pokok PKK	Kecamatan Wilangan	Terlaksananya Pembinaan 10 pogram pokok PKK	1 tahun	10.000.000	
10	Pembinaan limas	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya anggota limas yang terlatih	1 tahun	10.000.000	Terwujudnya anggota limas yang terlatih	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya anggota limas yang terlatih	1 tahun	10.000.000	
E	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya aparatur yang berkualitas	1 tahun	5.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya aparatur yang berkualitas	1 tahun	5.000.000	
1	Seminar dan lokakarya	Kecamatan Wilangan	Meningkatnya kualifikasi dan kopetensi pegawai	1 tahun	5.000.000	Meningkatnya kualifikasi dan kopetensi pegawai	Kecamatan Wilangan	Meningkatnya kualifikasi dan kopetensi pegawai	1 tahun	5.000.000	
F	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kecamatan Wilangan	Peningkatan Jumlah Kedisiplinan ASN	1 tahun	7.500.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kecamatan Wilangan	Terwujudnya kedisiplinan nASN	1 tahun	5.000.000	
1	Penyediaan pakaian dinas ASN	Kecamatan Wilangan	Jumlah Pakaian dinas yang tersedia	1 tahun	7.500.000	Penyediaan pakaian dinas ASN	Kecamatan Wilangan	Jumlah Pakaian dinas yang tersedia	1 tahun	7.500.000	
G	Program Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wilangan	Prosentasi yang menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik	1 tahun	20.000.000	Program Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wilangan	Prosentasi yang menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik	1 tahun	20.000.000	
1	Pembinaan Tata Kelola Perencanaan Keuangan, Aset dan Pertanggungjawaban Desa	Kecamatan Wilangan	Tercapainya jumlah pembinaan tata kelola perencanaan, keuangan, aset serta pertanggung jawaban desa	1 tahun	5.000.000	Pembinaan Tata Kelola Perencanaan Keuangan, Aset dan Pertanggungjawaban Desa	Kecamatan Wilangan	Tercapainya jumlah pembinaan tata kelola perencanaan, keuangan, aset serta pertanggung jawaban desa	1 tahun	5.000.000	
2	Pembinaan administrasi dan data desa	Kecamatan Wilangan	Tercapainya jumlah pembinaan administrasi dan penyusunan data desa	1 tahun	7.500.000	Pembinaan administrasi dan data desa	Kecamatan Wilangan	Tercapainya jumlah pembinaan administrasi dan penyusunan data desa	1 tahun	7.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	
3	Monitoring evaluasi kinerja pemerintah desa	Kecamatan Wilangan	Terjapainya jumlah monitoring evaluasi kinerja pemerintah desa	1 tahun	7.500.000	Monitoring evaluasi kinerja pemerintah desa	Kecamatan Wilangan	Terjapainya jumlah monitoring evaluasi kinerja pemerintah desa	1 tahun	7.500.000	
JUMLAH					401.154.000	JUMLAH					401.154.000

Be

BAB V PENUTUP

4.1 Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran = sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kantor Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021, harus menerapkan prinsip – prinsip [efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas]. Agar pelaksanaan pembangunan dapat memperoleh hasil yang maksimal, khususnya yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Wilangan, maka harus sesuai peraturan perundangan, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada, memperhatikan sinergitas antar bidang dan antar sektor, serta punya dedikasi dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Sehubungan dengan itu, terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Di dalam penyusunan Renja Kantor Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, karena harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk telah di tuangkan kedalam Renstra dan Renja OPD serta telah dibahas dalam Musrenbang Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 dan ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021.
- c. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 dalam upaya Sinkroniasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut.

- a. Dalam rangka sinergitas kegiatan Kantor Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk lebih intensif didalam melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang,

Bu

agar proses kegiatan pembangunan ke Masyarakat dan desa dapat dilaksanakan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.


- b. Meningkatkan peran serta Masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- c. Dalam pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001